



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 422/Pdt.G/2021/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Alamat Kabupaten Buleleng, Pekerjaan Karyawan Swasta, Umur 42 Tahun, Agama Hindu, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada I Made Wibawa, S.H, Advokat pada Kantor Advokat RICKO WIBAWA dan REKAN beralamat di Banjar Dinas Babakan Desa Panji Kecamatan Sukasada Buleleng Bali. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2021, sebagai
.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

TERGUGAT, Alamat Kabupaten Buleleng, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur 38 Tahun, Agama Hindu, sebaga
i.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 422/Pdt.G/2021/PN.Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2008 dan kemudian tercatat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. --- Tanggal 28 Mei 2009 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Banjar Deld

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peken GG. III Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng selama 11 Tahun. ;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1 lahir pada tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor ; ---;
 - ANAK 2 lahir pada tanggal 26 Desember 2014 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor ; ---
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tergugat menggunakan kata kata makian yang kurang pantas (seperti cicing, Nani naskeleng dalam Bahasa Bali) baik secara langsung di depan anak anak maupun melalui pesan singkat Whatapp. ;
5. Bahwa selain Perselisihan paham yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga menjadi penyebab, Penggugat juga merasa kecewa karena tergugat berhutang uang dengan cara meminjam uang untuk keperluan yang tidak jelas pada teman teman penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.;
6. Bahwa Penggugat selalu berusaha menunaikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan memberikan penghasilan Penggugat pada Tergugat, tetapi Tergugat selalu berbohong untuk penggunaan uang pinjamannya hingga akhirnya Pergugat sendiri sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk mengembalikan Pinjaman uang Tergugat.;
7. Bahwa perselisihan paham yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya pada Bulan Maret 2019 Penggugat memilih pisah ranjang.;
8. Bahwa sejak berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat selama 2 Tahun 5 Bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri Penggugat ;
9. Bahwa penggugat berusaha untuk sabar menghadapi sikap dan perlakuan dari tergugat dengan pertimbangan ingin mempertahankan mahligai rumah tangga dan Pengugat pada bulan Juni 2020 pernah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Tergugat untuk rujuk tetapi Tergugat menolak dan meminta untuk segera di urus surat perceraianya. ;

10. Bahwa Mertua Perempuan, saudara laki laki dan saudara perempuan Penggugat telah berupaya mengatasi masalah agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali berkumpul bersama keluarga akan tetapi Tergugat menolak upaya keluarga sehingga keluarga menyerahkan semua keputusan pada Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat bersepakat membuat Surat Pernyataan pisah rancang di hadapan Keli an Banjar Adat Delod Peken.:-
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Maret 2020 tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam Pengasuhan Penggugat ;
12. Bahwa dari hal hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala terlebih melihat itikad tidak baik dari pihak tergugat serta tidak mau merubah sikapnya sehingga tidak mungkin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan dengan pertimbangan yang matang, Penggugat dengan ini mengajukan permohonan Gugatan Perceraian yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2008 dan kemudian tercatat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. --- Tanggal 28 Mei 2009 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 ;
13. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f "Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di lakukan secara agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2008 dan kemudian tercatat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- tanggal 28 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan kedua anak yang bernama : ANAK 1 lahir pada tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor ; ---dan ANAK 2 lahir pada tanggal 26 Desember 2014 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor ; --- di bawah Pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk berhubungan dengan anak demi kepentingan terbaik untuk anak.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak Putusan pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau nya yang sah meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 13 Juli 2021, untuk hadir di persidangan pada Hari : Kamis, tanggal 22 Juli 2021;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 26 Juli 2021 untuk hadir di persidangan pada Hari : Kamis, tanggal 29 Juli 2021;

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadir

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2008 dan kemudian tercatat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. --- Tanggal 28 Mei 2009 ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Banjar Deld Peken GG. III Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng selama 11 Tahun. ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1 lahir pada tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor ; ---;
 2. Anak 2 lahir pada tanggal 26 Desember 2014 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor ; ---
- Bahwa mulai sering terjadi percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat.;
 - Bahwa oleh karena terjadi pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi menyebabkan Penggugat dan tergugat berpisah rumah sudah sejak bulan Maret 2019 ;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah pernah dibicarakan dengan keluarga namun tidak dapat merukunkan Penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Mei 2009 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu bernama Ketut Gede Pasek pada tanggal 24 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I Ketut Suwitra dan Ni Wayan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krismayanti yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan sejak setelah kelahiran anaknya dan oleh karena terjadi pertengkaran terus menerus menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya, sudah selama 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang petitum 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan supaya anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama Anak 1 lahir pada tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor ; ---dan Anak 2 lahir pada tanggal 26 Desember 2014 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : --- di bawah Pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk berhubungan dengan anak demi kepentingan terbaik untuk anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak 1 lahir pada tanggal 25 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2012 dan Anak 2 lahir pada tanggal 26 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Januari 2015 adalah masih tergolong dalam usia anak. berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- “1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang bernama Anak 1 lahir pada tanggal 25 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2012 dan Anak 2 lahir pada tanggal 26 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- oleh karena anak tersebut sampai saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka mengenai hak pengasuhannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhannya berada pada Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk berhubungan dengan anak demi kepentingan terbaik untuk anak, oleh karena itu maka petitum ke-3 (ketiga) juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, sehingga petitum gugatan ke-4 (keempat) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa"*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, walaupun tidak dimintakan dalam gugatan, namun oleh karena Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut diperlukan, maka akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Mei 2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni Anak 1 lahir pada tanggal 25 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2012 dan Anak 2 lahir pada tanggal 26 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Januari 2015 berada di bawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk berhubungan dengan anak demi kepentingan terbaik untuk anak;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Kamis**, tanggal **23 September 2021**, oleh kami **A. A. N. Budhi Dharmawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** dan **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **27 September 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **I Nyoman Darmono Wijogo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

A. A. N. Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 360.000,00;
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 530.000,00;

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)